



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima Online**

**14 Oktober 2017**

## **Korupsi ADD-DD Raja & Sekretaris Negeri Oma Diadili**

**Ambon** - Raja Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Joseph Caleb Pattinama dan Sekretarisnya, Julianus Sekewael mulai diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/10) dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu, dipimpin majelis hakim yang diketuai Jemmy Wally didampingi Felix Ronny Wuisan dan Jefry Tjandra Sinaga selaku hakim anggota.

Tim JPU Kejari Ambon yang terdiri dari Irwan Somba, Asmin Hamja dan Vitalis Teturan dalam dakwaannya membeberkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pattinama dan Sekewael.

Pada tahun 2015 Pemerintah Negeri Oma menerima ADD dan DD dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 373.113.626, masing-masing ADD sebesar Rp 281.795.543 dan DD Rp 91.318.083.

Joseph Caleb Pattinama diangkat sebagai Raja Negeri Oma pada tanggal 30 Mei 2015. Untuk mendapatkan ADD dan DD tahap I tahun 2015, ia secara sepihak tanpa melibatkan Badan Saniri Negeri Oma yang merupakan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Negeri Oma Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri tahun 2015 dan selanjutnya menyampaikan APB Negeri Oma kepada Bupati Malteng.

Setelah ADD dan DD tahap I tahun 2015 masuk ke rekening Pemerintah Negeri Oma, Pattinama langsung memerintahkan Bendahara Negeri Oma, Debie Haumahu untuk mencairkan dana itu sebesar Rp 149.100.000 di Bank Maluku Cabang Masohi.

Sesudah dicairkan, Pattinama mengambil dan menyimpannya. Padahal Pattinama tahu yang bertugas untuk menyimpan ADD dan DD adalah bendahara.

Kemudian pada 10 Juni 2015, Pattinama mengangkat Julianus Sekewael selaku Sekretaris Negeri Oma dan tiga perangkat negeri lainnya.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2015, Pemerintah Negeri Oma mendapatkan lagi penyaluran DD dan ADD tahap II tahun 2015 sebesar Rp 149.245.450, setelah Pattinama dan Sekewael menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan DD tahap I.

Dalam laporan realisasi ADD dan DD tahap I, ditemukan sejumlah kegiatan fiktif. Diantaranya, kegiatan kemah bhakti remaja gereja berupa pengadaan Alkitab sebanyak 80 buah. Pengadaan Alkitab tidak pernah diatur dalam APB Negeri Oma tahun 2015, dan tidak pernah ada dalam revisi APB tahun 2015. Namun kedua terdakwa memasukan kegiatan tersebut didalam laporan pertanggungjawaban.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

**MEDIA : Siwalima Online**

“Untuk kegiatan kemah bhakti gereja ini, kedua terdakwa dengan sengaja membuat kwitansi fiktif dengan cap atau stempel Toko Buku NN Valentine tertanggal 30 Desember 2015 untuk belanja 80 buah Alkitab senilai Rp 7.300.257,” ungkap JPU, Irwan Somba.

Selain itu, Somba membeberkan, terdapat pembayaran tunjangan Badan Saniri Negeri yang fiktif sebesar Rp 11.186, biaya perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Rp 9.800.000, pembayaran fiktif upah kerja, biaya material pasir dan batu sebesar Rp 20.393.000.

Kemudian pembelian fiktif alat-alat bengkel Rp 3.647.000, pertanggungjawaban pembayaran bantuan kelompok usaha yang tidak didukung dengan bukti yang cukup sebesar Rp 11 juta, pembayaran fiktif bantuan kelompok usaha sebesar Rp 15 juta, bantuan kelompok usaha yang tidak sesuai nilai nominal bantuan sebesar Rp 4,5 juta serta kelebihan pembayaran penghasilan tetap kepala pemerintahan negeri dan perangkat negeri sebesar Rp 17.536.250.

Perbuatan kedua terdakwa telah mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 140.362.507.

Perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primer).

Kemudian pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang yang berlangsung pukul 11.00 hingga 12.10 WIT itu, dipenuhi banyak pengunjung dari warga Negeri Oma.

Usai mendengarkan dakwaan tim JPU Kejari Ambon, PH kedua terdakwa Rosa Affaris tidak mengajukan keberatan, sehingga majelis hakim menunda sidang hingga Kamis (19/10), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Usai sidang kedua terdakwa kembali dibawa ke Rutan Klas IIA Ambon dengan mobil operasional Kejari Ambon. **(S-16)**

[http://www.siwalimanews.com/post/raja\\_sekretaris\\_negeri\\_oma\\_diadili](http://www.siwalimanews.com/post/raja_sekretaris_negeri_oma_diadili)